



**P U T U S A N**

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WISBIANTORO Bin Alm YITNO DIHARJO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanden DK.XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISBIANTORO Bin YITNO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISBIANTORO Bin YITNO DIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg
- 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg (yang disita dari saksi ANDI ISWANTO)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WISBIANTORO Bin YITNO DIHARJO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Sanden DK.XV, Kal.Murtigading, Kap.Sanden, Kab.Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3), adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi ANDI ISWANTO mendatangi rumah terdakwa WISBIANTORO di Sanden DK XV Rt.001, Kal.Murtigading, Kap.Sanden, Kab.Bantul untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai Trihex atau tidak dan terdakwa menjawab kalau mempunyai Trihex selanjutnya saksi ANDI ISWANTO kembali datang ke rumah terdakwa pada sekitar pukul 19.00 Wib untuk membeli 3 (tiga) tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membeli 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan di ruang tamu di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dapat memiliki tablet Trihex dan tablet Alprazolam dengan cara mengambil obat milik isteri terdakwa tanpa sepengetahuan isteri terdakwa.
- Bahwa isteri terdakwa mendapatkan tablet Trihex sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan cara berobat ke RS PKU Muhammadiyah Bantul.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg telah dikonsumsi terdakwa bersama isteri terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir pada tanggal 04 Maret 2023 terdakwa telah mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir, pada tanggal 05 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) butir, pada tanggal 06 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) butir sedangkan isteri terdakwa dari tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023 telah mengonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir.
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Bantul diantaranya saksi DARMAWAN dan saksi SATRIA DWI SUSETYA, SH telah mengamankan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI ISWANTO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah saksi ANDI ISWANTO di Kurahan I DK VII Rt.001 Kal.Murtigading, Kap.Sanden, Kab.Bantul saat sedang duduk di ruang tamu bersama TITAN, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dapat ditemukan 1 (satu) tablet Trihex yang disimpan di dalam saku celana dan ketika dilakukan interogasi saksi ANDI ISWANTO mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) tablet Trihex dengan cara membelinya dari terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Sanden DK XV Rt.001, Kal.Murtigading, Kap.Sanden, Kab.Bantul sebanyak 3 (tiga) tablet Trihex dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi ANDI ISWANTO telah mengkonsumsi 2 (dua) tablet Trihex dan 3 (tiga) butir Alprazolam.

- Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib menuju rumah terdakwa di Sanden DK XV, Kal.Murtigading, Kap.Sanden, Kab.Bantu dan mengamankan terdakwa yang sedang bersama isterinya di dapur. Saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg, saat ditanyakan atas kepemilikan pil tersebut terdakwa mengatakan bahwa pil tersebut milik isteri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari penyitaan pil sebanyak 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari terdakwa dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari saksi ANDI ISWANTO dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah No.Lab: 760/NOF/2023 terhadap barang bukti BB-1727/2023/NOF yang disita dari terdakwa berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan BB-1728/2023/NOF yang disita dari ANDI ISWANTO berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Satresnarkoba Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul dijumpai adanya peredaran obat terlarang. Selanjutnya atas perintah pimpinan, pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 20.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang yaitu saudara Andi Iswanto dan Titan keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian kami membuntuti saudara Andi Iswanto dan Titan sampai ke rumahnya yang beralamat di Kurahan I DK VII RT001, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari saudara Andi Iswanto yang menurut keterangannya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB kami membawa saudara Andi Iswanto ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk di konfirmasi. Setelah kami tanyakan, Terdakwa mengakui telah menjual kepada saudara Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang diletakkan di lantai kamar Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami amankan ke Polres Bantul;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg, Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut yang kami amankan terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari menjual snack;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa hasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan 3 (tiga) tablet Alprazolam kepada saudara Andi Iswanto;

- Bahwa pengakuannya Terdakwa, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saudara Andi Iswanto sekali dan tablet Alprazolam sudah lebih dari tiga kali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut dari isterinya, diambil tanpa sepengetahuan isterinya;
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg adalah milik isteri Terdakwa. Menurut informasi isteri Terdakwa mengalami depresi dan berobat di RS PKU Muhammadiyah Bantul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Satria Dwi Susetya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Satresnarkoba Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul sering memperjualbelikan obat terlarang. Selanjutnya atas perintah pimpinan, pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 20.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang yaitu saudara Andi Iswanto dan Titan keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian kami membuntuti saudara Andi Iswanto dan Titan sampai ke rumahnya yang beralamat di Kurahan I DK VII RT001, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari saudara Andi Iswanto yang disimpan di saku celananya, yang menurut keterangannya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB kami membawa saudara Andi Iswanto ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk di konfirmasi. Setelah kami tanyakan, Terdakwa mengakui telah menjual kepada saudara Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang diletakkan di lantai kamar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami amankan ke Polres Bantul;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg, Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut yang kami amankan terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa pengakuannya saudara Andi Iswanto sudah 4 (empat) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Atarax Alprazolam kepada saudara Andi Iswanto yaitu pada bulan November, Desember, Januari dan yang terakhir pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut dari isterinya yang menderita sakit sejak sekira tahun 2014 kemudian berobat dokter dan mendapatkan obat, selanjutnya Terdakwa mengambil obat tersebut tanpa sepengetahuan isterinya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa hasil menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan 3 (tiga) tablet Alprazolam kepada saudara Andi Iswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Andi Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kurahan I DK VII RT001, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang Saksi simpan di saku celana. Kepada petugas Saksi mengakui telah membeli dari Terdakwa sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi dibawa petugas ke rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk di konfirmasi. Selanjutnya petugas melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menjual sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang diletakkan di lantai kamar Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg, Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut yang diamankan terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat tersebut dari teman Saksi yang sering membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan karena termasuk obat terlarang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa hasil menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan 3 (tiga) tablet Alprazolam kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, karena menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andi Iswanto. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang Terdakwa taruh di lantai kamar, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Andi Iswanto pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut dari isteri Terdakwa yang menderita sakit dan berobat jalan di RS PKU Muhammadiyah Bantul sejak sekira tahun 2014, kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil obat isteri Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian ada yang mau beli sehingga Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut hanya kepada Saksi Andi Iswanto saja, tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg kepada Saksi Andi Iswanto baru satu kali, selain itu Terdakwa juga pernah menjual tablet Alprazolam lebih dari sekali;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut benar, bahwa awalnya isteri Terdakwa mendapatkan sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari periksa di RS PKU Muhammadiyah Bantul, kemudian sudah dipakai pengobatan isteri Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) butir. Selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri sejumlah 6 (enam) butir, dan Terdakwa jual kepada Saksi Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir dan sisa 12 (dua belas) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg sebagaimana barang bukti yang diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut benar, bahwa Terdakwa telah empat kali menjual pil jenis Atarax Alprazolam kepada Saksi Andi Iswanto, yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa menjual 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bulan Desember 2022 Terdakwa menjual 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bulan Januari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa menjual 2 (dua) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 6 Maret 2023 tersebut Terdakwa menjual 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidil HCL tablet 2 mg (dua miligram);
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenidil HCL tablet 2 mg (dua miligram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Satresnarkoba Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul dijumpai adanya peredaran obat terlarang. Selanjutnya atas perintah pimpinan, pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H. dan tim melihat 2 (dua) orang yaitu saudara Andi Iswanto dan Titan keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., dan tim membuntuti saudara Andi Iswanto dan Titan sampai ke rumahnya yang beralamat di Kurahan I DK VII RT001, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Setelah melakukan pengeledahan, Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., dan tim menemukan 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari saudara Andi Iswanto yang menurut keterangannya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim membawa saudara Andi Iswanto ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk di konfirmasi. Terdakwa mengakui telah menjual kepada saudara Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 12

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang diletakkan di lantai kamar Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa hasil menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan 3 (tiga) tablet Alprazolam kepada saudara Andi Iswanto;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saudara Andi Iswanto 1 (satu) kali dan tablet Alprazolam sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut dari isterinya, Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan isterinya;
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg adalah milik isteri Terdakwa. Menurut informasi isteri Terdakwa mengalami depresi dan berobat di RS PKU Muhammadiyah Bantul sejak sekira tahun 2014;
- Bahwa awalnya isteri Terdakwa mendapatkan sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari periksa di RS PKU Muhammadiyah Bantul, kemudian sudah dikonsumsi untuk pengobatan isteri Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) butir. Selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri sejumlah 6 (enam) butir, dan Terdakwa menjual kepada Saksi Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir dan sisa 12 (dua belas) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg sebagaimana barang bukti yang diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil obat tersebut dari isteri Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian ada yang mau beli sehingga Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan karena termasuk obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Bantul melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg (dua miligram);
  - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg (dua miligram);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana WISBIANTORO BIN ALM YITNO DIHARJO membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian bermula ketika hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Satresnarkoba Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul dijumpai adanya peredaran obat terlarang. Selanjutnya

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah pimpinan, pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H. dan tim melihat 2 (dua) orang yaitu saudara Andi Iswanto dan Titan keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., dan tim membuntuti saudara Andi Iswanto dan Titan sampai ke rumahnya yang beralamat di Kurahan I DK VII RT001, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Setelah melakukan pengeledahan, Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., dan tim menemukan 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari saudara Andi Iswanto yang menurut keterangannya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim membawa saudara Andi Iswanto ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sanden DK. XV, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk di konfirmasi. Setelah ditanyai oleh Saksi Darmawan, Terdakwa mengakui telah menjual kepada saudara Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) tablet Alprazolam dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Darmawan, Satria Dwi Susetya, S.H., beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang diletakkan di lantai kamar Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saudara Andi Iswanto 1 (satu) kali dan tablet Alprazolam sudah lebih dari 3 (tiga) kali. Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa hasil menjual 3 (tiga) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dan 3 (tiga) tablet Alprazolam kepada saudara Andi Iswanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg tersebut dari isterinya, Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan isterinya. Bahwa barang berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik isteri Terdakwa. Menurut informasi isteri Terdakwa mengalami depresi dan berobat di RS PKU Muhammadiyah Bantul sejak sekira tahun 2014. Awalnya isteri Terdakwa mendapatkan sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg dari periksa di RS PKU Muhammadiyah Bantul, kemudian sudah dikonsumsi untuk pengobatan isteri Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) butir. Selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri sejumlah 6 (enam) butir, dan Terdakwa menjual kepada Saksi Andi Iswanto sejumlah 3 (tiga) butir dan sisa 12 (dua belas) butir pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg sebagaimana barang bukti yang diamankan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil obat tersebut dari isteri Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian ada yang mau membeli sehingga Terdakwa menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat tersebut. Terdakwa menjual obat tersebut secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan karena termasuk obat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah menjual obat berupa pil Trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual. Selain itu, Terdakwa bukan merupakan seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika, narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang sudah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg (dua miligram) dan 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg (dua miligram) oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisbiantoro Bin Alm Yitno Diharjo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg (dua miligram);
  - 1 (satu) tablet warna kuning dalam kemasan warna silver yang diduga Trihexyphenydil HCL tablet 2 mg (dua miligram);Dimusnahkan;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

SUNOTO, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AANG PRABOWO, S.H.